

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jumlah kasus kejahatan yang tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa masalah kejahatan merupakan salah satu isu yang mendesak di negara ini. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah kejahatan di Indonesia (2021), total kejahatan yang terjadi pada tahun 2020 mencapai 247.218 kasus. Tingginya jumlah kasus kejahatan ini menciptakan ketakutan di masyarakat atau “*fear of crime*” yang dapat memberikan dampak negatif pada kehidupan masyarakat. *Fear of crime* dapat didefinisikan sebagai perasaan takut yang dialami oleh individu dengan potensi terjadinya kejahatan atau situasi berbahaya. Kejahatan yang sering ditemukan adalah pencurian dengan pemberatan, penipuan dan kekerasan.

Kekerasan adalah perbuatan yang menyalahgunakan kekuatan fisik dengan tujuan untuk menimbulkan bahaya bagi seseorang. Hal ini dapat terjadi terjadi kepada siapapun tanpa batasan geografis, gender, usia atau latar belakang sosial. Berdasarkan data kekerasan yang terjadi di Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022), mayoritas korban dari kekerasan berjenis kelamin perempuan dengan total 25.053 kasus dari total 27.593 kasus di tahun 2022. Hal ini timbul karena adanya ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dari budaya patriarki yang masih sangat kuat di Indonesia. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang menganggap perempuan sebagai individu yang rentan, sehingga seringkali perempuan menjadi sasaran kekerasan. World Health Organization (WHO) juga menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia adalah korban kekerasan fisik maupun seksual.



Gambar 1.1 Grafik Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia (Komnas Perempuan, 2023)

Di atas adalah grafik yang menunjukkan total kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia yang diterima oleh lembaga layanan dan Badilag selama 1 dekade. Jika kita juga menghitung kasus-kasus yang tidak dilaporkan maka angka di atas ini akan jauh lebih tinggi. Hal ini terjadi karena para korban tidak sadar dengan kekerasan yang mereka alami, merasa malu, tidak mengetahui cara dan ke siapa untuk melaporkannya, tidak memiliki bukti, dan sebagainya. Menurut penelitian L'Oreal Paris dan IPSOS (2021), 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan terhadap perempuan di ruang publik sehingga kemungkinan besar ada orang disekitar yang menjadi saksi atau melihat kekerasan berlangsung. Namun kenyataannya hanya 9% orang akan mencoba intervensi dan sisanya hanya diam saja karena tidak tahu apa yang harus dilakukan atau cara aman untuk intervensi (Shihab, 2021). Hal ini menunjukkan kesadaran yang rendah mengenai kekerasan terhadap perempuan dan cara menghadapi kekerasan ini dalam masyarakat. Sebagai masyarakat, kerjasama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling peduli terhadap sesama seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

Survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada tahun 2022 menyatakan bahwa 4 dari 5 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik dengan mayoritas terjadi di jalanan umum, kawasan pemukiman dan transportasi umum. Pelecehan ini mayoritas dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dengan bentuk pelecehan seksual yang paling umum terjadi adalah siulan, komentar atas

tubuh, main mata serta komentar seksis atau seksual (Yayasan Gemilang Sehat Indonesia, 2022). Piramida rape culture menjelaskan bahwa menormalkan tindakan kekerasan seksual seperti lelucon seksual, tindakan seksis hingga tindakan pelecehan seksual dapat mengarah pada normalisasi kekerasan seksual yang jauh lebih buruk seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan sebagainya (Salma et al., 2023). Hal-hal ini memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan perempuan dan dapat menurunkan kualitas hidup mereka.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan sebuah tindakan yang dapat menanggulangi masalah kekerasan terhadap perempuan terutama pelecehan seksual di ruang publik untuk mencegah penurunan kualitas hidup perempuan di Indonesia. Penulis memiliki harapan untuk merancang produk yang dapat mencegah atau mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan, terutama di Indonesia. Dengan merancang produk ini, harapannya adalah produk yang dihasilkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan kekerasan terhadap perempuan, sehingga semua perempuan dapat beraktivitas dengan rasa aman ketika berada di ruang publik.

## **1.2 Pendekatan Metodologis**

Dalam perancangan produk yang dapat mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, digunakan pendekatan *design thinking*. Pendekatan ini memiliki lima fase yang dapat membantu perancangan, yaitu fase *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test*. Dalam fase *empathize*, penulis akan mengembangkan empati dengan target dengan memahami perspektif pengguna, mengidentifikasi kebutuhan, dan masalah mereka. Untuk mengembangkan rasa empati ini maka penulis akan melakukan wawancara dengan target dan para ahli, observasi ruang publik serta membagikan kuesioner kepada target. Selanjutnya penulis akan merinci informasi yang didapatkan dan menentukan masalah yang harus diselesaikan dalam fase *define*. Dalam fase *ideate*, penulis melakukan eksplorasi atau pengembangan ide untuk menyelesaikan masalah yang telah ditentukan yang akan dimulai dengan menentukan *moodboard*. Setelah melakukan pengembangan ide, ide - ide terbaik akan dijadikan *prototype* untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan

kebutuhan pengguna maka dilakukan pengujian pada fase *test* kepada pengguna secara langsung.

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait kekerasan terhadap perempuan meliputi:

1. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat karena budaya patriarki dan perspektif orang yang menganggap perempuan lemah.
2. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan terutama pelecehan seksual yang dianggap remeh sehingga dapat mengarah pada normalisasi bentuk kekerasan yang lebih parah.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi terjadinya kekerasan fisik terhadap perempuan di ruang publik?
2. Bagaimana merancang alat yang mudah digunakan dalam situasi darurat untuk menghadapi kekerasan fisik di ruang publik tanpa menyebabkan luka fatal?

### **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan pada penelitian tugas akhir perancangan produk untuk meningkatkan keselamatan perempuan dalam menghadapi kekerasan di ruang publik adalah sebagai berikut:

1. Rancangan alat pertahanan diri ditujukan untuk mencegah kekerasan dalam bentuk fisik yang terjadi di ruang publik.
2. Rancangan alat ini ditujukan untuk aktivitas yang terjadi di kota besar.
3. Rancangan alat ini ditujukan untuk perempuan berumur 18-24 tahun.

### **1.6 Tujuan Penelitian**

Objektif penelitian tugas akhir ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Mengetahui alat apa yang dapat meningkatkan kepercayaan diri perempuan saat berada di ruang publik.
2. Merancang produk yang dapat meningkatkan keselamatan perempuan saat menghadapi kekerasan di ruang publik.
3. Memberikan rasa aman kepada perempuan saat sedang berada di ruang publik.

### **1.7 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari perancangan produk ini mencakup hal-hal berikut.

1. Memberikan solusi mengenai kekerasan terhadap perempuan di ruang publik.
2. Memfasilitasi perempuan dengan produk yang dapat digunakan untuk mencegah dan melawan kekerasan di ruang publik.
3. Mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik.
4. Membantu perempuan menjadi lebih nyaman beraktivitas di ruang publik dengan memberikan rasa aman untuk berpartisipasi dalam masyarakat.
5. Membuka peluang untuk penyempurnaan perencanaan produk yang dapat meningkatkan keselamatan perempuan di ruang publik.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Agar laporan penelitian ini mudah dipahami, seluruh materi penelitian akan diorganisir ke dalam beberapa bab dengan struktur penulisan sebagai berikut.

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai latar belakang penelitian, pendekatan metodologis, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan mengenai perancangan produk yang dapat meningkatkan kesadaran dan keselamatan perempuan.

#### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi studi literatur yang dapat mendukung penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan ini. Studi literatur ini mencakup kekerasan, *fear of crime*, kekerasan terhadap perempuan, perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan seksual, kota, alat pertahanan diri, dan hukum dalam penggunaan alat pertahanan diri.

### 3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN

Bagian ini menguraikan metode penelitian dan perancangan yang mencakup fase-fase pendekatan yang digunakan, penentuan sumber data, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan skema perancangan.

### 4. BAB IV PENGUMPULAN & ANALISIS DATA

Bab ini meliputi hasil pengumpulan data dari data primer dan sekunder. Data yang didapatkan akan ditulis secara rinci dan kemudian dianalisis sehingga menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai landasan atau konsep pada tahap berikutnya.


### 5. BAB V PROSES DESAIN

Dalam bab ini dimulai proses desain yang dimulai dengan penentuan konsep dan *moodboard* desain berdasarkan analisa data yang telah didapatkan sebelumnya, pengembangan sketsa, prototipe dan evaluasi.

### 6. BAB VI KESIMPULAN & SARAN

Dalam bab ini tercantum kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian dan produk yang telah dirancang.

## 1.9 Kerangka Kerja Penelitian



Gambar 1.2 Kerangka Kerja Penelitian  
(Dokumentasi Pribadi, 2024)